



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Selorejo RT.01 RW.06, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, alamat Domisili di Desa Alangamba, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD Kelas 2;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ERIK WISNU SETIAWAN Als. BURIK Bin TURISMAN;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kemusuk RT.02 RW.02, Desa Mangunweni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP Kelas 1;

Terdakwa II

Nama lengkap : **RENDY HENDRIARTA Als RENDY Als DOKCIL Bin ARDIMAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Februari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangasem RT.04 RW.09, Desa Ayamalas, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD Tamat
Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Pengacara;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara : PDM-11 /Cilac/Eoh.2/01/2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1). Menyatakan Terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH bersama-sama Terdakwa 2 ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN serta terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN , telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
- 2). Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH, Terdakwa 2 ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN serta terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN masing-masing, selama : 3 (tiga) tahun;
- 3). Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3.1 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk honda vario No.Pol B-3316-KTD, warna putih tahun 2014, isi sikinder 125 CC, Noka : MH1JFK119E1136042, Nosin : JFK1E113542 atas nama ENJANG SUHENDAR Bin SODIKIN Alamat Kp.Kalimalang Rt.01/03 Kel. Sukaresmi Kec. Cikarang Kab. Bekasi;
 - 3.2 2 (dua) Buah Plat Nomor kendaraan sepeda motor warna hitam dengan No.Pol : R-3316-KTD;

Barang bukti no. 3.1 dan 3.2 dikembalikan kepada yang berhak saksi SASTRO MIHARJO Bin (Alm) YASA DIHARJA;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 1 (satu) Buah Jam tangan Merk Rolex warna emas;

Dirampas negara untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan;

- 4). Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan yang selengkapny sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH bersama-sama Terdakwa 2 ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN serta terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira kurang lebih pukul 07.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah saksi Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja Jl. Diponegoro Rt. 04 Rw. 01 Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 06.30 wib terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH bersama-sama Terdakwa 2 ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN serta terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN di rumah terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN Dusun Karangasem Rt.04/09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap **berencana akan mengambil sepeda motor milik orang lain**; kemudian terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH bersama-sama Terdakwa 2 ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN serta terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN berangkat dari rumah terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN di Dusun Karangasem Rt.04/09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dengan berjalan kaki dan menumpang mobil pickup dan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di pom bensin ds. Widara Payung wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH bersama-sama Terdakwa 2 ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN serta terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN turun, selanjutnya sekira pukul 07.30 wib berjalan kaki melewati rumah saksi Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja Jl. Diponegoro Rt. 04 Rw. 01 Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap melihat ada sepeda motor Honda Vario Nopol B-3316 KTD warna Putih yang sedang terparkir di teras, yang anak kunci kontaknya masih tergantung;

Karena rumah Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja dalam keadaan sepi terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH mendekati sepeda motor Honda Vario Nopol B-3316 KTD sedangkan Terdakwa 2 ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN serta terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN mengawasi keadaan sekitar dipinggir jalan depan rumah, setelah itu terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH mendekati sepeda motor Honda Vario Nopol B-3316 KTD **mengambil motor tersebut tanpa seijin saksi Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja** dengan cara dihidupkan kunci kontaknya oleh terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH setelah berhasil hidup kemudian dibawa menghampiri Terdakwa 2 ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN serta terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN setelah mendekat, terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH bersama-sama Terdakwa 2 ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN serta terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN berboncengan bertiga menuju rumah terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN di Dusun Karangasem Rt.04/09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, sebelum sampai, terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH dan Terdakwa 2 ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN membeli cat pilok hitam, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib di rumah terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN di Dusun Karangasem Rt.04/09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, sepeda motor Honda Vario Nopol B-3316 KTD **milik Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja plat nomornya dicopot dan disemprot cat pilok warna hitam untuk menyamarkan sepeda motor tersebut;**

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah disamakan oleh terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH sepeda motor Honda Vario Nopol B-3316 KTD milik Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja dijual tanpa ijin melalui media sosial dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH mendapat bagian Rp850.000,00 Terdakwa 2 ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN mendapat bagian Rp500.000,00 terdakwa 3 RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN mendapat bagian Rp850.000,00 sedangkan sisanya Rp600.000,00 dipegang oleh terdakwa 1 DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH untuk ganti uang operasional;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja mengalami kerugian Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi SASTRO MIHARJO Bin (Alm) YASA DIHARJA

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 diketahui sekira pukul 09.00 Wib di teras samping rumah saksi korban ikut Jl.Diponegoro Rt. 04/01 Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor (SPM) berikut kunci kontaknya;
- Bahwa barang yang hilang akibat kejadian pencurian yaitu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Nopol B-3316-KTD, warna putih, tahun 2014, isi silinder 125 CC, Noka : MH1JFK119E1136042, Nosin : JFK1E113542, STNK atas Nama

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENJANG SUHENDAR Bin SODIKIN, Alamat Kp.Kalimalang Rt.01/03 Kel.Sukaresmi, Kec. Cikarang, Kab.Bekasi berikut kunci kontaknya;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Nopol B-3316-KTD, warna putih, tahun 2014 berikut kunci kontaknya yang telah hilang/dicuri oleh orang lain tersebut adalah milik saksi korban sendiri.
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.30 Wib saksi korban parkir di teras samping rumah saksi korban ikut Jl.Diponegoro Rt. 04/01 Desa Widarapayung Wetan, Kec. Binangun Kab. Cilacap, menghadap ke arah selatan dalam keadaan kunci kontak motor masih menancap di lubang kontak motor lalu saksi korban tinggal masuk ke dalam rumah untuk mandi kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi korban akan berangkat ke sawah dan akan mengambil SPM milik saksi tersebut sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi korban berangkat takziah dari rumah memakai SPM Honda Vario Nopol B-3316-KTD, warna putih, tahun 2014 milik saksi korban tersebut ke rumah tetangga, kemudian sekira pukul 07.30 Wib saksi korban pulang ke rumah dan SPM Honda Vario milik saksi korban tersebut saksi korban parkir di teras samping rumah saksi korban menghadap ke arah selatan dalam keadaan kunci kontak motor masih menancap di lubang kontak motor lalu saksi korban tinggal masuk ke dalam rumah untuk mandi dan sarapan kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi korban akan berangkat ke sawah dan akan mengambil SPM milik saksi korban tersebut ternyata sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yang dinilai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa rumah milik saksi korban tidak ada pagarnya;
- Bahwa saksi korban kemudian melaporkan ke Polsek Binangun pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 setelah surat-surat SPM tersebut dibawa anaknya yang sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa orang yang telah mengambil motor milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa motor tersebut dipergunakan saksi untuk sarana ke sawah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SUDIRAN

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sastro Miharjo (saksi korban) yang merupakan ayah mertua saksi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 diketahui sekira pukul 09.00 Wib di teras samping rumah saksi korban ikut Jl.Diponegoro Rt. 04/01 Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Nopol B-3316-KTD, warna putih, tahun 2014, isi silinder 125 CC, Noka : MH1JFK119E1136042, Nosin : JFK1E113542, STNK atas Nama ENJANG SUHENDAR Bin SODIKIN, Alamat Kp.Kalimalang Rt.01/03 Kel.Sukaresmi, Kec. Cikarang, Kab.Bekasi berikut kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya saksi pada sekira pukul 07.30 WIB saat akan menuju Pasar Widarapayung, saksi melihat sekilas ada 2 (dua) orang yang 1 (satu) orang menunggu di jalan dan lainnya masuk ke teras, dan saat itu saksi mengira mereka adalah tamu, sehingga saksi tetap berjalan ke Pasar;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, saksi ditelepon oleh saksi korban dan menanyakan apakah saksi memakai sepeda motor Honda Vario miliknya karena sepeda motor tidak ada di teras rumah dan saksi menyatakan memakai sepeda motornya sendiri, dan setelah itu saksi korban menanyakan ke tetangga dan mencari di sekitar rumah dan tidak ketemu sepeda motornya sehingga saksi korban melaporkan ke Polsek Binangun;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor polisi milik saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi AFID MUHLISIN, S.H.

Telah dibacakan keteranan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penydiikan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dengan Polsek Kroya telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 01.50 WIB bertempat di Kios MJ Vapystore di Jl. Gatot Subroto, Desa Kroya RT.022 RW.03, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. Ivan Rafi Valencia kalau ada orang yang sedang merusak dinding/tembok kios yang diduga hendak melakukan pencurian, dan setelah itu saksi datang dan melihat ada 2 (dua) orang sedang berada di sebelah kios, dan setelah diinterogasi mereka mengakui akan melakukan pencurian dengan pelaku lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku telah mencuri di konter HP di Kecamatan Nusawungu dan pencurian 1 (satu) unit SPM Vario milik saksi korban, setelah itu saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa 2 (dua) plat nomor polisi B-3316-KTD;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit SPM Vario milik saksi korban yang dicuri telah dijual secara online dan COD dengan orang yang tidak diketahui di Perempatan Buntu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Nopol B-3316-KTD, warna putih pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 diketahui sekira pukul 08.00 Wib di teras samping rumah saksi korban ikut Jl.Diponegoro Rt. 04/01 Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa III dan mengobrol dan kemudian Para Terdakwa merencanakan mencuri sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor itu di rumah saksi korban tersebut, di mana peran Terdakwa I mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas tunggu di jalan, dan kemudian SPM di bawa ke rumah Terdakwa III dan dirubah agar tidak dikenali;
- Bahwa setelah itu sepeda motor itu dijual melalui media sosial seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui COD di Perempatan Buntu dan sekarang tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa dari hasil penjualan maka Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I pernah mencuri di Konter HP dan diputus 2 (dua) tahun dan di toko vapor di putus 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Nopol B-3316-KTD, warna putih pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 diketahui sekira pukul 08.00 Wib di teras samping rumah saksi korban ikut Jl.Diponegoro Rt. 04/01 Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa III dan mengobrol dan kemudian Para Terdakwa merencanakan mencuri sepeda motor;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor itu di rumah saksi korban tersebut, di mana peran Terdakwa I mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas tunggu di jalan, dan kemudian SPM di bawa ke rumah Terdakwa III dan dirubah agar tidak dikenali;
 - Bahwa setelah itu sepeda motor itu dijual melalui media sosial seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui COD di Perempatan Buntu dan sekarang tidak tahu keberadaannya;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan maka Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membeli 1 (satu) jam tangan merk Rolex warna Gold seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Terdakwa II bekerja sebagai Buruh;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa III yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Nopol B-3316-KTD, warna putih pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 diketahui sekira pukul 08.00 Wib di teras samping rumah saksi korban ikut Jl.Diponegoro Rt. 04/01 Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa III dan mengobrol dan kemudian Terdakwa I merencanakan mencuri sepeda motor dan Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor itu di rumah saksi korban tersebut, di mana peran Terdakwa I mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas tunggu di jalan, dan kemudian SPM di bawa ke rumah Terdakwa III dan dirubah agar tidak dikenali;
 - Bahwa setelah itu sepeda motor itu dijual melalui media sosial seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui COD di Perempatan Buntu dan sekarang tidak tahu keberadaannya;
 - Bahwa dari hasil penjualan maka Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa III bekerja serabutan;
 - Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk honda vario No.Pol B-3316-KTD, warna putih tahun 2014, isi sikinder 125 CC, Noka : MH1JFK119E1136042, Nosin : JFK1E113542 atas nama ENJANG SUHENDAR Bin SODIKIN Alamat Kp.Kalimalang Rt.01/03 Kel. Sukaresmi Kec. Cikarang Kab. Bekasi;
- 2 (dua) Buah Plat Nomor kendaraan sepeda motor warna hitam dengan No.Pol : R-3316-KTD;
- 1 (satu) Buah Jam tangan Merk Rolex warna emas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan dalam perkara ini dan mendukung proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di teras samping rumah saksi korban ikut Jl.Diponegoro Rt. 04/01 Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap, Terdakwa I. DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH bersama-sama Terdakwa II. ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN serta Terdakwa III. RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Nopol B-3316-KTD, warna putih, tahun 2014, isi silinder 125 CC, Noka : MH1JFK119E1136042, Nosin : JFK1E113542, STNK atas Nama ENJANG SUHENDAR Bin SODIKIN, Alamat Kp.Kalimalang Rt.01/03 Kel.Sukaresmi, Kec. Cikarang, Kab.Bekasi berikut kunci kontaknya milik saksi korban Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja tanpa ijin;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah terdakwa III Dusun Karangasem Rt.04/09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap berencana akan mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian Para Terdakwa dengan berjalan kaki dan menumpang mobil pickup dan sesampainya di Pom Bensin Ds. Widara Payung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap turun dan berjalan kaki melewati rumah saksi korban di Jl. Diponegoro Rt. 04 Rw. 01 Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap melihat ada sepeda motor Honda Vario Nopol B-

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3316 KTD warna Putih yang sedang terparkir di teras, yang anak kunci kontaknya masih tergantung;

- Bahwa benar karena rumah saksi korban dalam keadaan sepi, maka Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda Vario Nopol B-3316 KTD sedangkan Terdakwa II serta Terdakwa III mengawasi keadaan sekitar dipinggir jalan depan rumah, setelah itu Terdakwa I mengambil motor tersebut tanpa seijin saksi korban dengan cara dihidupkan kunci kontaknya oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa berboncengan bertiga menuju rumah Terdakwa III di Dusun Karangasem Rt.04/09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar sebelum sampai di rumah Terdakwa III di Dusun Karangasem Rt.04/09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, sepeda motor Honda Vario Nopol B-3316 KTD milik Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja plat nomornya dicopot dan disemprot cat pilok warna hitam yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyamarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah disamarkan oleh Terdakwa I sepeda motor Honda Vario Nopol B-3316 KTD milik Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja tersebut dijual tanpa ijin melalui media sosial dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari uang hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapat bagian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp600.000,00 dipegang oleh Terdakwa I untuk ganti uang operasional;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tersebut;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "BARANGSIAPA"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini mengacu pada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana Terdakwa I. DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH bersama-sama Terdakwa II. ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN serta Terdakwa III. RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN yang identitasnya telah diakui oleh masing-masing terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa para terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan para terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Dandi Wahyu Saputra Als Dendi Bin Alm. Abdulah, Erik Wisnu Setiawan Als Burik Bin Turisman serta Rendy Hendriarta Als Rendy Bin Ardiman sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa I. DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH bersama-sama Terdakwa II. ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN serta Terdakwa III. RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp



Ad. 2. Unsur "MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM"

Menimbang, bahwa dari proses persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di teras samping rumah saksi korban ikut Jl.Diponegoro Rt. 04/01 Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap, Terdakwa I. DANDI WAHYU SAPUTRA Als DENDI Bin Alm. ABDULAH bersama-sama Terdakwa II. ERIK WISNU SETIAWAN Als BURIK Bin TURISMAN serta Terdakwa III. RENDY HENDRIARTA Als RENDY Bin ARDIMAN telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol B-3316-KTD, warna putih, tahun 2014, isi silinder 125 CC, Noka : MH1JFK119E1136042, Nosin : JFK1E113542, STNK atas Nama ENJANG SUHENDAR Bin SODIKIN, Alamat Kp.Kalimalang Rt.01/03 Kel.Sukaresmi, Kec. Cikarang, Kab.Bekasi berikut kunci kontaknya milik saksi korban Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja tanpa ijin;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah terdakwa III Dusun Karangasem Rt.04/09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap berencana akan mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian Para Terdakwa dengan berjalan kaki dan menumpang mobil pickup dan sesampainya di Pom Bensin Ds. Widara Payung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap turun dan berjalan kaki melewati rumah saksi korban di Jl. Diponegoro Rt. 04 Rw. 01 Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap melihat ada sepeda motor Honda Vario Nopol B-3316 KTD warna Putih yang sedang terparkir di teras, yang anak kunci kontaknya masih tergantung;
- Bahwa benar karena rumah saksi korban dalam keadaan sepi, maka Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda Vario Nopol B-3316 KTD sedangkan Terdakwa II serta Terdakwa III mengawasi keadaan sekitar dipinggir jalan depan rumah, setelah itu Terdakwa I mengambil motor tersebut tanpa seijin saksi korban dengan cara dihidupkan kunci kontaknya oleh Terdakwa I dan Para Terdakwa berboncengan bertiga menuju rumah Terdakwa III di Dusun Karangasem Rt.04/09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum sampai di rumah Terdakwa III di Dusun Karangasem Rt.04/09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, sepeda motor Honda Vario Nopol B-3316 KTD milik Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja plat nomornya dicopot dan disemprot cat pilok warna hitam yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyamarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah disamarkan oleh Terdakwa I sepeda motor Honda Vario Nopol B-3316 KTD milik Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja tersebut dijual tanpa ijin melalui media sosial dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari uang hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapat bagian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp600.000,00 dipegang oleh Terdakwa I untuk ganti uang operasional;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban Sastro Miharjo Bin Yasa Diharja berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol B-3316-KTD, warna putih, tahun 2014, isi silinder 125 CC, Noka : MH1JFK119E1136042, Nosin : JFK1E113542, STNK atas Nama ENJANG SUHENDAR Bin SODIKIN, Alamat Kp.Kalimalang Rt.01/03 Kel.Sukaresmi, Kec. Cikarang, Kab.Bekasi berikut kunci kontaknya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di teras samping rumah saksi korban ikut Jl.Diponegoro Rt. 04/01 Desa Widarapayung Wetan Kec. Binangun Kab. Cilacap yang dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban, di mana sepeda motor tersebut akan dimiliki Para Terdakwa karena ingin dijual;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dalam mengambil yaitu awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa III Dusun Karangasem Rt.04/09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan berencana mencuri sepeda motor, kemudian Para Terdakwa berjalan dan setibanya di rumah saksi korban, Para Terdakwa melihat ada Merk Honda Vario Nopol B-3316-KTD, warna putih dengan kunci kontaknya, sehingga kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu berjaga di jalan, sehingga sepeda motor itu dinyalakan oleh Terdakwa I dan berboncengan bertiga membawa sepeda motor itu ke rumah Terdakwa III di Dusun Karangasem Rt.04/09 Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan kemudian plat nomornya dicopot dan disemprot cat pilok warna hitam yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyamarkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebenarnya mengetahui jika perbuatannya itu melanggar hukum yaitu membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol B-3316-KTD, warna putih, tahun 2014, isi silinder 125 CC, Noka : MH1JFK119E1136042, Nosin : JFK1E113542, STNK atas Nama ENJANG SUHENDAR Bin SODIKIN, Alamat Kp.Kalimalang Rt.01/03 Kel.Sukaresmi, Kec. Cikarang, Kab.Bekasi berikut kunci kontaknya tanpa ijin pemiliknya tetapi Para Terdakwa tetap menghendaki perbuatan tersebut yaitu untuk menjual sepeda motor tersebut, adanya niat bathin dari diri para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut atau dapat dikatakan bahwa ada kesengajaan dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa dijual tanpa ijin melalui media sosial dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapat bagian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp600.000,00 dipegang oleh Terdakwa I untuk ganti uang operasional;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa Para Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol B-3316-KTD, warna putih, tahun 2014, isi silinder 125 CC, Noka : MH1JFK119E1136042, Nosin : JFK1E113542, STNK atas Nama ENJANG SUHENDAR Bin SODIKIN, Alamat Kp.Kalimalang Rt.01/03 Kel.Sukaresmi, Kec. Cikarang, Kab.Bekasi berikut kunci kontaknya tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban di mana Terdakwa I berperan mengambil dan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengamati situasi di jalan;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor Honda Vario dihilangkan plat nomornya disemprot cat pilok warna hitam serta dijual melalui media sosial kepada orang lain dan hasilnya dibagikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi menurut hukum, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan seperti dalam dakwaan tunggal tersebut dan karenanya para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditangkap dan telah berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk honda vario No.Pol B-3316-KTD, warna putih tahun 2014, isi sikinder 125 CC, Noka : MH1JFK119E1136042, Nosin : JFK1E113542 atas nama ENJANG SUHENDAR Bin SODIKIN Alamat Kp.Kalimalang Rt.01/03 Kel. Sukaresmi Kec. Cikarang Kab. Bekasi dan 2 (dua) Buah Plat Nomor kendaraan sepeda motor warna hitam dengan No.Pol : R-3316-KTD, oleh

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena milik dari saksi korban, maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban, demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) Buah Jam tangan Merk Rolex warna emas, oleh karena dibeli dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban, maka barang bukti tersebut juga dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
2. Para Terdakwa sedang menjalankan hukuman;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Dandi Wahyu Saputra Als Dendi Bin Alm. Abdulah, Terdakwa II. Erik Wisnu Setiawan Als Burik Bin Turisman serta Terdakwa III. Rendy Hendriarta Als Rendy Bin Ardiman** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Dandi Wahyu Saputra Als Dendi Bin Alm. Abdulah**, **Terdakwa II. Erik Wisnu Setiawan Als Burik Bin Turisman** serta **Terdakwa III. Rendy Hendriarta Als Rendy Bin Ardiman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk honda vario No.Pol B-3316-KTD, warna putih tahun 2014, isi sikinder 125 CC, Noka : MH1JFK119E1136042, Nosin : JFK1E113542 atas nama ENJANG SUHENDAR Bin SODIKIN Alamat Kp.Kalimalang Rt.01/03 Kel. Sukaesmi Kec. Cikarang Kab. Bekasi;
- 2 (dua) Buah Plat Nomor kendaraan sepeda motor warna hitam dengan No.Pol : R-3316-KTD;

Dikembalikan kepada saksi korban Sastro Miharjo Bin (Alm) Yasa Diharja;

- 1 (satu) Buah Jam tangan Merk Rolex warna emas;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh Anton Budi Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Hari Agung P., S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Joko Widodo, S.H., M.H.

ttd

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Clp

